BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TALAK

A. Pengertian Talak

Talak merupakan salah satu macam cara putusnya hubungan perkawinan selain dengan cara khuluk, fasakh, lian dan kematian salah seorang pasangan suami istri. Talak dalam artian *lugawiy*, menurut *al-'allāmah al-lugawiy* Fayrūz Ābādiy dalam kamusnya yang bernama *Al-Qāmūs Al-Muḥīṭ* berasal dari kata طَلَّقَ يُطَلِّقُ طَلاَقًا yang bersinonim dengan kata بَانَ, فُرْقَة dan فَصْل yang berarti berpisah.[32]

Sedangkan talak menurut terminologis *syar'iy* adalah melepaskan ikatan perkawinan antara suami istri dengan menggunakan *lafaż* talak atau *lafaż* lain yang menunjukkan esensi yang sama.[33] Dari rumusan tersebut, terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan arti cerai talak. *Pertama*, kata 'melepaskan' mengandung arti bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan. *Kedua*, kata 'ikatan perkawinan' mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang sebelumnya terjadi. Jika ikatan perkawinan memperbolehkan hubungan antara suami dan istri, maka dengan terlepasnya ikatan tersebut status suami dan istri kembali kepada

---

[32] Fayrūz Ābādiy, *Al-Qāmūs Al-Muḥīṭ*, (Beirut: Ar-Risālah, 2005), 904 & 1182

[33] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 354

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan semula, yaitu haram. *Ketiga*, kata 'dengan *lafaż* talak dan *lafaż* lain yang menunjukkan esensi yang sama' berarti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata talak dan yang semacamnya. Dan jika tidak dilakukan dengan cara mengucapkan ucapan tersebut, maka tidak disebut dengan talak, seperti putusnya perkawinan sebab lian atau kematian.[34]

B. Dasar Hukum Talak

Talak merupakan perbuatan yang *masyrū'*, dibenarkan oleh syariat dan diajarkan. Terdapat banyak sekali dasar hukum talak, baik naqli maupun aqli.

Adapun dalil naqli tentang talak adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ ..... (البقرة : ٢٢٩)

Maknanya: "*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*"[35] (Q.S. Al-Baqarah : 229)

2. Firman Allah:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ..... (الطلاق : 1)

---

[34] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 199

[35] Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maknanya: "*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar).*"[36] (Q.S. Aṭ-Ṭalāq : 1)

3. Sabda Nabi:

..... إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ (رواه ابن ماجه عن ابن عباس)[37]

Maknanya: "*Talak hanyalah bagi orang yang memegang kendali (yaitu suami).*" (H.R. Ibn Mājah dari Ibn 'Abbās)

4. Sabda Nabi:

أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ (رواه وابن ماجه عن ابن عمر) [38]

Maknanya: "*Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.*" (H.R. Ibn Mājah dari Ibn 'Umar)

Selain itu terdapat dalil lain, yaitu ijmak (konsensus) seluruh ummat atas diperbolehkannya melakukan talak. Logika pun menguatkannya, bahwasanya ketika keadaan hubungan suami istri sudah sangat buruk dan tidak ada solusi lain, jika tetap dipertahankan dalam hubungan perkawinan maka pasti akan mendatangkan mafsadah dan mudarat bagi keduanya. Maka hal ini

---

[36] Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy Al-Qur'ān dan Terjemahnya*,, 445

[37] Muhammad Ibnu Yazīd Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1, (Beirut: Dārul Kutub Al-'Ilmiyyah, tt), 672

[38] Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1, 650

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuntut untuk disyariatkannya sesuatu yang menghapuskan hubungan perkawinan agar terhapus pula mafsadah yang timbul dari perkawinan tersebut.[39]

C. Hikmah Talak

Walaupun talak itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya talak adalah karena dimanika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini, kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada kedua belah pihak dan orang di sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudarat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk talak tersebut. Dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah jalan terakhir menuju suatu maslahat.[40]

D. Hukum Menjatuhkan Talak

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya, melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah, yaitu menciptakan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.[41]

---

[39] Wahbah Az-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuhu*, Juz 7, (Beirut: Dārul Fikr, 2008), 345

[40] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 201

[41] *Ibid.*, 199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudaratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.[42]

Meski tidak ada ayat Alquran ataupun sunnah Nabi yang menyuruh atau melarang talak (artinya mengandung artian hukum mubah), namun talak termasuk perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah dan Nabi. Hal ini berarti bahwa hukum asal perceraian adalah makruh. Adapun ketidaksenangan terhadap perceraian tersebut terlihat dalam hadis Nabi dari Ibn 'Umar riwayat Ibn Mājah[43] sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ

Maknanya: "*Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.*"

Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai hukum asalnya, hukum menjatuhkan talak bisa bermacam-macam tergantung pada ada atau tidaknya alasan dan kuat atau tidaknya alasan tersebut. Dengan demikian, talak itu hukumnya bisa berubah menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Ulama *Ḥanābilah* berpendapat, talak yang hukumnya wajib adalah talak yang dijatuhkan oleh hakam sebab perpecahan suami istri sudah sedemikian parah sehingga hakam memandang bahwa talaklah jalan keluar terbaik sebagai

---

[42] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 199

[43] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1, 650

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya menghentikan perselisihan di antara mereka. Selain itu, talak yang juga berhukum wajib menurut ulama *Ḥanābilah* adalah talak yang harus dijatuhkan oleh suami yang telah melakukan sumpah *ilā'* kepada istrinya. Artinya, bersumpah untuk tidak bersetubuh lagi dengan istrinya selama-lamanya atau lebih dari 4 (empat) bulan. Bila telah berlalu masa lebih dari empat bulan, tetapi suami tidak mau kembali kepada istrinya dengan membayar kafarat sumpah lebih dahulu, sedangkan istrinya ingin bersetubuh, maka seketika itu suami wajib menjatuhkan talak satu kali. Sebab, jika dibiarkan tetap dalam ikatan perkawinan dan tidak diceraikan, maka akan membawa mudarat bagi istri. Kalau suami tidak mau mentalak, maka hakim boleh menjatuhkan talak meski tanpa seizin suami.[44] Talak juga wajib dijatuhkan jika yakin bahwa pernikahan tersebut jika dilanjutkan maka akan menjerumuskannya dalam keharaman, seperti nafkah yang haram.[45]

2. Talak yang hukumnya sunnah adalah talak yang dijatuhkan dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan lagi, dan seandainya dipertahankan juga akan menimbulkan kemudaratan yang lebih banyak.[46] Seperti jika suami sudah lemah tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai suami terhadap istrinya sedangkan sang istri tidak rela, istri yang berperangai jahat, kurang rasa malunya, suka mengabaikan kewajibannya

---

[44] Supriatna *et al*, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 24

[45] Wahbah Az-Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuh*, Juz 7, 349

[46] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap Allah dan sebagainya, sedangkan suami tidak mampu mendidiknya.[47]

3. Menjatuhkan talak berhukum mubah atau boleh saja dilakukan jika talak dijatuhkan dalam keadaan yang menuntut adanya perceraian, tidak ada satupun pihak yang dirugikan, dan sebaliknya perceraian tersebut membawa manfaat.[48]
4. Talak menjadi makruh jika seseorang yang menjatuhkan talak tersebut masih ingin beristri, berharap mempunyai keturunan, tetapnya pernikahan tersebut tidak menyebabkannya meninggalkan ibadah yang wajib dan dia tidak takut terjerumus dalam zina jika ia bercerai. Dimakruhkan mentalak istri jika talak dilakukan dalam keadaan yang tidak menuntut adanya perceraian.[49]
5. Talak haram dilakukan jika talak tersebut dilakukan tanpa alasan yang kuat, dijatuhkan hanya untuk menyia-nyiakan istri, atau diucapkan ketika sang istri tidak suci, baik sedang haid atau nifas, atau dalam keadaan suci tetapi dalam masa suci tersebut sang istri sudah digauli.[50]

E. Hak Menjatuhkan Talak

Hukum Islam menetapkan bahwa talak merupakan hak suami, dengan alasan bahwa seorang lelaki pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran

---

[47] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*, 355

[48] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 201

[49] Wahbah Az-Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuh*, Juz 7, 349

[50] Supriatna *et al*, *Fiqh Munakahat II*, 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mempertimbangkan suatu persoalan daripada wanita yang kebanyakan bertindak atas dasar emosi. Laki-laki adalah orang yang lebih bersabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan, laki-laki tidak akan tergesa-gesa menjatuhkan talak apabila marah atau ada kesukaran yang menimpanya. Sebaliknya, kaum perempuan itu lebih cepat marah, kurang tabah sehingga ia sering cepat-cepat meminta cerai hanya karena ada sebab yang sebenarnya sepele atau tidak masuk akal. Dengan pertimbangan seperti ini diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil kemungkinannya daripada jika hak talak diserahkan kepada istri.[51]

Di samping alasan di atas, ada beberapa alasan lain yang menguatkan pemberian hak talak kepada suami, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak istri saat dilaksanakan akad nikah.
2. Suami wajib membayar mahar kepada istri ketika berakad nikah dan dianjurkan membayar uang mutah setelah suami mentalak istrinya.
3. Suami wajib memberi nafkah istrinya pada masa perkawinannya dan pada masa idah apabila ia mentalaknya.

---

[51] Sa'id ibn Abdullah Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kata-kata talak dalam Alquran dan hadis banyak bersubjekkan muzakar yang kembali pada suami.[52]

Sebagai perbandingan terhadap suami yang berhak menceraikan istri melalui talak, istri pun mempunyai hak untuk meminta cerai. Hal ini dinamakan khuluk. Secara terminologis *syar'iy*, para *fuqahā'* memberikan pengertian bahwa khuluk merupakan perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwāḍ* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan dengan kata-kata khuluk (pelepasan) atau yang semakna dengannya seperti *mubāra'ah* (pembebasan).[53]

F. Rukun-Rukun Talak dan Syarat-Syaratnya

Untuk terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut dengan rukun. Rukun ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung pada ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Masing-masing rukun tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu. Di antara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama, sedangkan sebagian yang lain menjadi perbincangan di kalangan ulama.[54] Rukun-rukun talak berserta syarat-syaratnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Orang yang Menjatuhkan Talak

---

[52] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 105-106

[53] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada, 2006), 220

[54] Supriatna et al, *Fiqh Munakahat II*, 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN SURABAYA NAN AMPEL

Untuk sahnya talak, orang yang menjatuhkan talak haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu seorang suami yang balig, berakal, merdeka dan tidak dipaksa.[55]

a. Suami. Orang yang mempunyai hak talak dan berhak menjatuhkan talak adalah suami. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkinahan, maka talak tidak akan terjadi kecuali setelah adanya akad pernikahan yang sah. Dan talak tidaklah sah jika dijatuhkan oleh orang yang bukan suami dari perempuan yang ditalak.[56]

b. Balig. Dalam hukum Islam, sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang yang mukalaf. Seorang yang mukalaf merupakan orang yang telah balig dan berakal. Tanda-tanda seseorang (laki-laki) telah mencapai batasan balig adalah ketika ia telah mengeluarkan air mani, baik melalui mimpi maupun dengan cara lain, atau telah genap berumur 15 (lima belas) tahun Hijriah. Jika seseorang yang berakal telah mencapai batasan balig, maka dia terkena taklif (beban hukum) untuk menjalankan seluruh kewajiban dan meninggalkan segala hal yang diharamkan, dan sejak saat itu perbuatannya dapat digolongkan sebagai ibadah sehingga mendapatkan pahala ataupun maksiat sehingga mendapatkan dosa. Begitu juga dengan

---

[55] Ibn Rusyd al-Qurthubiy, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz 4, (Beirut: Dārul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1996), 382

[56] Ibn Rusyd al-Qurthubiy, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz 4, 382

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talak, talak barulah bisa dikatakan sah jika yang melakukannya adalah seseorang yang sudah balig. Oleh karenanya, talak yang dilakukan oleh seorang anak-anak yang belum mencapai batasan balig tidaklah sah.[57] Hal ini berdasarkan pada hadits Rasul yang diriwayatkan dari 'Aliy dan 'Umar oleh Ahmad dan Abū Dāwūd yang berbunyi:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَفِيْقَ (رواه أبو داود)[58]

Maknannya: "*Diangkat hukum dari tiga golongan: orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan dari orang gila sampai ia sembuh.*"

Hubungan perceraian dengan kedewasaan ialah bahwa talak itu terjadi melalui ucapan, dan ucapan itu baru sah bilah yang mengucapkannya mengerti apa yang diucapkannya. Dalam hal anak yang belum dewasa, namun mengerti tentang maksud talak masih menjadi perbincangan di kalangan ulama. Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan talak tersebut sah. Yang menjadi pedoman ialah bahwa anak kecil tersebut sudah paham tentang talak. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa talak tersebut tidak jatuh. Alasannya adalah bahwa anak-anak belum mukalaf.[59]

---

[57] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 202

[58] Abū Dāwūd As-Sijistāniy, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3, 145

[59] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Berakal, artinya mempunyai akal yang sehat. Orang yang sakit akalnya tidak boleh menjatuhkan talak. Bila talak dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya, talak yang dijatuhkannya tidak sah. Termasuk dalam pengertian yang tidak waras akalnya itu adalah gila, pingsan, sawan, tidur, minum obat, terpaksa minum khamar atau meminum sesuatu yang merusak akalnya, sedangkan dia tidak tahu tentang itu. Adapun dalil tidak sahnya talak yang dilakukan oleh seorang yang tidak sehat akalnya adalah hadis riwayat Abū Dāwūd di atas.[60]

d. Atas kehendak sendiri dan tidak dipaksa. Untuk dihukumi sah, sebuah talak harus dilakukan atas kehendak sendiri, artinya tidak dipaksa untuk menjatuhkan talak. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan oleh suami yang dipaksa adalah tidak sah.[61] Ulama mazhab Syāfi'iy berbeda pendapat mengenai talak dalam keadaan dipaksa yang memang sengaja diniati talak. Sebagian mereka mengatakan sah, sebagian tidak. Namun yang lebih sahih adalah pendapat yang mengatakan talak tersebut jatuh. Begitu pula sebaliknya, pendapat yang lebih sahih mengenai talak dalam keadaan dipaksa dan tidak diniati talak adalah bahwa talak tersebut tidak jatuh.[62]

2. Kehendak Talak

---

[60] Supriatna *et al, Fiqh Munakahat II*, 27

[61] *Ibid*,, 28

[62] Ibn Rusyd al-Qurtubiy, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz 4, 382

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama 4 mazhab sepakat bahwa dalam talak disyaratkan harus ada kehendak (قصد) untuk mentalak. Yang dimaksud dengan kehendak di sini adalah berkehendak untuk '*mengucapkan*' talak meski tidak '*berniat/berkeinginan/berkehendak*' untuk talak. Artinya, yang dikehendaki dalam ucapan talak tersebut adalah makna talak yang sebenarnya, bukan menghendaki makna lain selain makna yang telah ditetapkan dalam lafaz tersebut.[63]

Di dalam rukun ini, syaratnya hanya satu yaitu membenarkan makna talak. Dari sini, diambil kesimpulan bahwa tidak jatuh sebagai talak, ucapan talak yang diucapkan oleh seorang ahli fikih yang sedang mengajar dan ucapan talak yang diucapkan oleh orang yang sedang bercerita. Ini tidak lain adalah karena keduanya tidak menghendaki makna talak, melainkan berkehendak untuk mengajar dan bercerita.[64]

Talak yang dilakukan oleh *al-hāzil* dan *al-lā'ib* hukumnya sama, yaitu tetap jatuh. Imam Syāfi'iy mendefinisikan berbeda antara keduanya. *Al-hāzil* adalah orang yang sengaja berucap tapi tidak menghendaki maknanya. Sedangkan *al-lā'ib* adalah orang yang tidak menghendaki apapun. Contoh kasus orang yang *hāzil* adalah ketika seorang istri bergurau dan berkata kepada suaminya, 'talak saja diriku!' kemudian suami berkata, 'ya,

---

[63] Wahbah Az-Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islāmiy*, Juz 7, 355

[64] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aku talak dirimu' dengan bergurau pula. Sedangkan contoh *lā'ib* adalah jika suami mengucapkan talak kepada istrinya tetapi disangkanya bahwa dia adalah perempuan lain dan bukan istrinya, sebab gelap atau berada di balik tirai. Hukum talak dalam contoh kasus seperti ini adalah jatuh sebagai talak. Sebab, baik *al-hāzil* dan *al-lā'ib* sama-sama sengaja mengucapkan talak dan dalam keadaan ikhtiar/tidak dipaksa, meskipun mereka tidak rela akan jatuhnya talak tersebut. Ketidakrelaan mereka yang disebabkan mereka menyangka tidak jatuh talak itu tidak mempunyai akibat apapun terhadap jatuhnya talak, sebab sangkaan mereka itu keliru. Dalilnya adalah sebagaimana yang sering disebutkan, hadis Nabi *shallallāhu 'alayhi wasallama*:

ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ (رواه أبو داوود[65] وابن ماجه[66] والترمذي[67])

Maknanya: "*Tiga hal yang jika dilakukan dengan serius maka perbuatan tersebut adalah serius, dan bila dilakukan dengan bersenda gurau maka perbuatan tersebut juga dihukumi serius, yaitu nikah, talak dan rujuk.*" (H.R. Abū Dāwūd, Ibnu Mājah dan At-Tirmiżiy)

Dan juga perkataan *sayyidinā* 'Aliy ibn Abī Ṭālib:

ثَلاَثٌ لاَ لَعْبَ فِيْهِنَّ : الطَّلاَقُ وَالْعِتَاقُ وَالنِّكَاحُ

[65] Abū Dāwūd as-Sijistāniy, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 2, 125

[66] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1, 658

[67] Muhammad bin 'Īsā At-Tirmiżiy, *Sunan At-Tirmiżiy*, Juz 2, (Beirut: Dārul Fikr, 2005), 400

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maknanya: "*Tiga hal yang tidak ada (hukum) gurau di dalamnya, yaitu talak, memerdekakan budak dan nikah*"

Juga karena orang yang bergurau (*al-hāzil* dan *al-lā'ib*) telah melakukan sebab talak, yaitu lafaz talak. Dan akibat hukum dari melakukan sebab hukum adalah sesuai dengan ketentuan *syāri'*, bukan pada kehendak *'āqid*.[68]

3. Orang yang Ditalak

Seorang suami hanya berhak menjatuhkan talak atas istrinya sendiri. Tidak dipandang jatuh talak jika talak ditujukan pada istri orang lain. Untuk sahnya talak, istri yang ditalak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Istri masih dalam perlindungan kekuasaan suami.
b. Kedudukan istri yang ditalak harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah,[69] meski belum dijimak, atau dalam masa idah talak *raj'iy*, sebab talak *raj'iy* tidak dapat menghapuskan ikatan pernikahan kecuali setelah habisnya masa idah. Adapun talak yang dijatuhkan pada istri di tengah masa idah talak *bā'in kubrā*, maka tidak berakibat apapun. Sebab suami hanya berhak menjatuhkan talak tiga kali saja.[70]

4. *Ṣigat*/Ucapan Talak

Ṣigat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *ṣarīḥ* maupun *kināyah*, baik berupa

---

[68] Wahbah Az-Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islāmiy*, Juz 7, 356

[69] Abdurrahmān Al-Juzayriy, *Kitābul Fiqh 'Alal Mażāhibil Arba'ah*, (Beirut: Darūl Kutub Al-'Ilmiyyah, 1990), 202

[70] Wahbah Az-Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islāmiy*, Juz 7, 357

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi seorang tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.[71]

a. Talak dengan Ucapan *Ṣarīḥ*

Ucapan *ṣarīḥ* adalah ucapan yang maksudnya sudah jelas dan banyak digunakan secara *'urf* dalam mengungkapkan talak, seperti kata talak dan cerai. Talak dengan *lafaż ṣarīḥ* tidak disyaratkan adanya niat dan juga kondisi pengucapannya. Seperti mengucapkan, 'engkau aku talak', maka jatuh talak meski diucapkan tanpa niat dan tidak peduli dengan kondisi pengucapannya, baik dia sungguh-sungguh ingin mentalak maupun tidak.[72]

b. Talak dengan Ucapan *Kināyah*

Ucapan *kināyah* adalah ucapan yang mengandung arti talak dan arti lain selain talak, dan tidak umum digunakan untuk mentalak. Seperti perkataan, 'kembalilah kepada keluargamu', 'urus sendiri urusanmu', 'beridahlah', 'keluarlah dari rumahku', dan sebagainya. Ulama empat mazhab sepakat bahwa talak menggunakan ucapan *kināyah* disyaratkan adanya niat. Bahkan ulama mazhab Syāfi'iy mensyaratkan niat tersebut harus dibarengkan dengan setiap kata, sehingga jika niat hanya

---

[71] Abdurrahmān Al-Juzayriy, *Kitābul Fiqh 'Alal Mażāhibil Arba'ah*, 203

[72] Wahbah Az-Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islāmiy*, Juz 7, 365-366

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibarengkan dengan awal kata dan hilang sebelum akhir kata, maka tidak jatuh talak tersebut.[73]

c. Talak dengan Isyarat

Para ulama sepakat akan jatuhnya talak dengan isyarat yang dapat dipahami baik dengan tangan maupun dengan kepala. Jika isyarat tersebut dipahami oleh semua orang, maka hukumnya sama dengan hukum talak *ṣarīḥ*. Dan jika isyarat tersebut hanya dimengerti oleh orang-orang tertentu, maka hukumnya seperti talak *kināyah*. Talak dengan isyarat ini dikhususkan bagi orang yang tuna wicara saja. Jika orang yang mampu berbicara menjatuhkan talak dengan isyarat, maka talaknya tersebut tidak jatuh.[74]

G. Persaksian Talak

Jumhur ulama salaf dan *khalaf* sependapat bahwa talak dapat jatuh tanpa adanya saksi, sebab talak merupakan hak suami. Allah memberikan hak talak kepada suami, bukan pada orang lain dan tidak ada sangkut-paut dengan orang lain. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ..... (الأحزاب : ٤٩)

---

[73] *Ibid.*, 367

[74] Qism Al-Abḥāṡ Wad-Dirōsāt Al-Islāmiyah Fī Jam'iyyatil Masyārī' Al-Khoyriyyah Al-Islāmiyyah, *Al-Īḍōḥ Fī Ma'rifati Muhimmāti An-Nikāḥ*, 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maknanya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka .....*"[75] (Q.S. Al-Aḥzāb : 49)

Allah juga berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.....(البقرة:231)

Maknanya: "*Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula)*"[76] (Q.S. Al-Baqarah : 231)

Karena talak merupakan hak suami, maka dalam menjalankan sesuatu yang sudah menjadi haknya itu sang suami tidak dituntut untuk mendatangkan bukti berupa saksi. Selain itu, tidak ada riwayat satupun dari Nabi dan para sahabat yang menunjukkan ke*masyru'*an saksi dalam talak.[77] Demikian pendapat dari kebanyakan golongan *Ahlus Sunnah Wal Jamā'ah.*[78]

H. Macam-Macam Talak

1. Macam-Macam Talak dari Segi Pengucapannya

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dari segi pengucapannya talak terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

a. Talak *ṣarīḥ*, yaitu talak yang diucapkan dengan kata yang jelas, misalnya, 'saya menceraikanmu.'

---

[75] Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, 338

[76] Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, 29

[77] As-Sayyid Sābiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 2, (Kairo: Dārul Fath, 1995), 290-291

[78] Sa'id ibn Abdullah Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, 216-218

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Talak *kināyah*, yaitu talak yang diucapkan dengan menggunakan kata sindiran, yang tidak dapat dipahami kecuali dengan adanya penjelasan. Contohnya adalah kalimat, 'pulanglah ke rumah ibumu.'

2. **Macam-Macam Talak dari Segi Waktu Dijatuhkannya**

Talak dari segi waktu dijatuhkannya terbagi menjadi 3 macam, yaitu talak *sunniy*, talak *bid'iy* dan talak yang bukan *sunniy* maupun *bid'iy*. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Talak *sunniy* adalah talak yang yang pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan Alquran dan sunnah.[79] Yang termasuk talak *sunniy* adalah talak yang tidak menimbulkan penyesalan (sebab setelah talak tidak ada kemungkinan melahirkan anak, karena tidak digauli sebelumnya), setelah dijatuhkannya talak langsung masuk masa idah, dilakukan setelah istrinya pernah di*dukhūl* (sehingga idah istri adalah dengan masa *qurū'*), dilakukan pada saat istri dalam keadaan suci (tidak haid dan tidak nifas) yang di dalam masa suci tersebut istri belum dijimak.[80]

b. Talak *bid'iy* ialah talak yang dilakukan tidak menurut tuntunan agama.[81] Talak *bid'iy* ialah talak yang dilakukan pada istri yang sudah pernah digauli, dijatuhkan pada saat istri sedang tidak suci karena haid atau nifas

---

[79] Supriatna *et al*, *Fiqh Munakahat II*, 31

[80] Qism Al-Abḥāṡ Wad-Dirōsāt Al-Islāmiyah Fī Jam'iyyatil Masyārī' Al-Khoyriyyah Al-Islāmiyyah, *Al-Īḍōḥ Fī Ma'rifati Muhimmāti An-Nikāḥ*, 35

[81] Supriatna *et al*, *Fiqh Munakahat II*, 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci tetapi dalam masa suci tersebut istri sudah dijimak dan belum tampak tanda-tanda kehamilan. Talak kepada seorang istri yang sedang haid atau nifas disebut dengan talak *bid'iy* karena mereka mendapatkan mudarat berupa lamanya waktu menunggu masa idah. Sedangkan talak kepada seorang istri yang suci yang sebelumnya sudah dijimak dan belum tampak tanda kehamilan dikategorikan dalam talak *bid'iy* karena dengan begitu akan menimbulkan penyesalan ketika ternyata istri hamil.[82]

c. Talak yang bukan *sunniy* dan bukan *bid'iy* ialah talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah digauli, talak kepada istri yang belum balig, talak kepada istri yang *menopouse* (mati haid) dan kepada istri yang hamil dari suami tersebut.[83]

3. **Macam-Macam Talak dari Segi Kemungkinan Kembali**

Dari segi kemungkinan kembalinya, talak dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu talak *raj'iy* dan talak bain. Penjelasan keduanya adalah sebagai berikut:

a. Talak *raj'iy* adalah talak yang memungkinkan suami untuk kembali (rujuk) kepada bekas istrinya tanpa melakukan perkawinan yang baru selama masa idah belum habis. Jika masa idah istri sudah habis, maka cara rujuknya adalah dengan cara memperbarui akad nikah di antara

---

[82] Qism Al-Abḥāṡ Wad-Dirōsāt Al-Islāmiyah Fī Jam'iyyatil Masyārī' Al-Khoyriyyah Al-Islāmiyyah, *Al-Īḍōḥ Fī Ma'rifati Muhimmāti An-Nikāḥ*, 35-36

[83] *Ibid.*, 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya, meski tanpa ada *muhallil.* Talak *raj'iy* ini tertentu pada talak satu dan talak dua. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .....

Maknanya: "*Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*"[84]

b. Talak bain adalah talak yang tidak dapat dirujuk kembali. Talak bain ini ada dua macam:

1) Talak bain *ṣugrā*, yaitu talak yang tak dapat dirujuk kembali kecuali dengan melangsungkan akad nikah yang baru tanpa harus didahului oleh *muḥallil.* Contoh talak ini adalah talak yang dijatuhkan atas istri yang belum digauli, talak sebab khuluk dan fasakh sebab aib.

2) Talak bain *kubrā*, yakni talak yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali bekas istrinya menikah terlebih dahulu dengan lelaki lain yang disebut *muḥallil*, sudah digaulinya seperti layaknya suami istri kemudian bercerai dan telah habis masa idahnya. Sejak saat itu, suami yang pertama boleh menikah lagi dengan istri tersebut. Talak bain *kubrō* adalah semisal talak tiga.[85]

---

[84] Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, 28

[85] Musthafa Kamal, *Fiqih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 275

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id